

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 05/BAPPEBTI/KP/X/1999
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA
BURSA BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 1

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA BERJANGKA

1. Dalam menyusun anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Berjangka wajib berpedoman pada prinsip efisiensi dengan memperhatikan hal-hal antara lain :
 - a. penyediaan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan;
 - b. peningkatan sistem, dan pelayanan transaksi Kontrak Berjangka;
 - c. peningkatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Bursa Berjangka;
 - d. peningkatan sistem pelayanan informasi;
 - e. pengembangan Perdagangan Berjangka melalui kegiatan penelitian, promosi, pengembangan produk dan pasar; dan
 - f. peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
2. Rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Berjangka diajukan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan.
3. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Berjangka wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu, serta memuat secara tegas hal-hal sebagai berikut :
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan yang ingin dicapai;
 - c. strategi perusahaan;
 - d. sasaran dan rencana kerja serta tolok ukur kinerja (outcome);
 - e. laporan realisasi anggaran tahun berjalan; dan
 - f. rencana anggaran tahun berikutnya.
4. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Berjangka sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. pendapatan Bursa Berjangka yang bersumber dari antara lain :
 1. iuran keanggotaan Bursa Berjangka;
 2. biaya transaksi perdagangan Kontrak Berjangka;
 3. biaya pelayanan jasa seperti biaya penggunaan sarana fisik, biaya telekomunikasi, dan biaya informasi harga;
 4. bunga deposito atau pendapatan investasi lainnya.
 - b. pengeluaran Bursa Berjangka digunakan untuk keperluan antara lain :
 1. penyediaan fasilitas yang cukup untuk kegiatan transaksi Kontrak Berjangka;
 2. meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Bursa Berjangka;
 3. meningkatkan sistem pelayanan informasi;
 4. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 5. pengelolaan keuangan dan pemeriksaan;
 6. riset dan pengembangan pasar;
 7. pelayanan anggota, hubungan masyarakat, publikasi, dan promosi; dan
 8. pengeluaran berupa gaji dan fasilitas untuk direktur dan komisaris Bursa Berjangka.
5. Rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Berjangka disusun sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.
6. Anggaran tahunan Bursa Berjangka wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.
7. Direksi Bursa Berjangka wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris kepada Bappebti selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
8. Bappebti dapat meminta untuk mengubah materi dan atau tambahan informasi mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan kepada direksi Bursa Berjangka.
9. Ketua Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Berjangka selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
10. Apabila rencana kerja dan anggaran tahunan Bursa Berjangka ditolak sebagaimana dimaksud butir 9 oleh Bappebti, maka Bursa Berjangka menggunakan rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya sampai dengan disetujuinya rencana kerja dan anggaran tahunan baru oleh Bappebti.
11. Direksi Bursa Berjangka melalui dewan komisaris wajib menyampaikan laporan triwulan realisasi anggaran secara kumulatif kepada Bappebti selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL